



Partisipasi Kelompok Masyarakat (*Pokmas*) dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Maria Yosepin Endah Listyowati¹, Mai Puspadya Bilyastuti², Rokhin Nuryati³

¹Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

²Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

³Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang PDKU Ponorogo, Indonesia

E-mail: maria.listyowati@unmer.ac.id, mai.bilyastuti@unmer.ac.id

| Article Info | Abstract |
|---|---|
| Article History Received: 2022-12-12 Revised: 2023-01-17 Published: 2023-02-01 | The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is a form of implementation of the government's obligation to guarantee legal certainty and protection for community land ownership. PTSL is an administrative land registration activity that is carried out simultaneously which covers all land registration objects that have not been registered in one village/kelurahan area or other names that are at the same level, and also includes mapping of all land registration objects that have been registered in order to collect and provide relevant information. details about the land parcels. The implementation of the PTSL Program in Candi Village was carried out by a team from ATR/BPN Ponorogo Regency involving the participation of the Candi Village Community Group (POKMAS). The purpose of this study was to determine the level of POKMAS participation in the implementation of the PTSL program in Candi Village. The research was conducted using qualitative methods, and data collection was carried out through interviews, observation and documentation. The results showed that POKMAS' participation in the implementation of PTSL activities started from socialization of activities, data collection of land parcels, collection of files, measurement of land parcels registered with the PTSL program, up to the submission of land certificates. |
| Keywords: <i>Community Group Participation; Complete Systematic Land Registration.</i> | |
| Artikel Info | Abstrak |
| Sejarah Artikel Diterima: 2022-12-12 Direvisi: 2023-01-17 Dipublikasi: 2023-02-01 | Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah secara administratif yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah didaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanahnya. Pelaksanaan Program PTSL di Desa Candi dilaksanakan oleh tim dari ATR/BPN Kabupaten Ponorogo dengan melibatkan partisipasi Kelompok Masyarakat (POKMAS) Desa Candi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi POKMAS dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Candi. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi POKMAS dalam pelaksanaan kegiatan PTSL mulai dari sosialisasi kegiatan, pendataan bidang tanah, pengumpulan berkas, pengukuran bidang tanah yang didaftarkan pada program PTSL, sampai dengan penyerahan sertipikat tanah. |
| Kata kunci: <i>Partisipasi Kelompok Masyarakat; Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.</i> | |

I. PENDAHULUAN

rumah bagi pemerintah Indonesia, salah satunya adalah masalah pendaftaran kepemilikan hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Tidak adanya bukti kuat atas kepemilikan tanah atau lahan seringkali menjadi salah satu sebab terjadinya konflik perebutan hak atas tanah, baik antar individu maupun kelompok, antar anggota masyarakat dengan perusahaan swasta atau bahkan anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Pemerintah Indonesia juga telah

beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang mengatur program pendaftaran tanah agar masyarakat secara administratif maupun yuridis mempunyai bukti atau sertipikat hak kepemilikan atas lahan atau tanah yang dimilikinya sebagai bentuk jaminan kepastian hukum, namun kebijakan-kebijakan tersebut belum bisa memecahkan masalah pendaftaran tanah secara maksimal.

Beberapa aturan yang dibuat pemerintah untuk mengatur masalah pendaftaran tanah

diantaranya adalah: Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah, pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam pelaksanaannya Permen No. 12 Tahun 2017 tersebut masih terdapat beberapa permasalahan sehingga memerlukan penyempurnaan substansi atau materi dengan menyesuaikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah maupun ketentuan pertanahan lainnya agar terselenggara pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, peraturan tersebut dicabut dan diganti menjadi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan diperkuat lagi dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini menjadi salah satu program prioritas Presiden yang dituangkan dalam Nawacita, tepatnya cita kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, yang diantara programnya yaitu mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar (Tjahjo Kumolo & Tim, 2017: 46). Dengan dimasukkannya PTSL menjadi program prioritas diharapkan dapat segera mengatasi masalah pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Program PTSL secara serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Mulai November 2019, Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, menjadi salah satu desa di Kabupaten Ponorogo yang mendapatkan program PTSL. Banyaknya jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat menjadi salah satu alasan dilaksanakannya program PTSL

di Desa Candi, dimana menurut perangkat Desa Candi terdapat 1181 bidang tanah belum bersertifikat.

Dalam pelaksanaannya program PTSL di Desa Candi pihak ATR/BPN Kabupaten Ponorogo melibatkan peran serta atau partisipasi dari perangkat desa maupun kelompok masyarakat. Sesuai dengan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 42 ayat (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan. Lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan, Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, mekanisme/tata cara kerja, standar, metode, dan prosedur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Petunjuk Teknis. Beberapa penelitian sudah pernah membahas mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap, seperti penelitian dari (Handayani & Yusriyadi, 2019) yang mengulas mengenai pendaftaran tanah melalui program PTSL atau penelitiannya (Febriansyah et al., 2021) tentang Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kenongomulyo. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada partisipasi dari kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana partisipasi Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara realitas partisipasi dari POKMAS dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para informan yang dapat memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Candi seperti anggota POKMAS, perangkat desa serta Tim ATR/BPN Kabupaten Ponorogo. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Desa Candi merupakan salah satu desa di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 3 (tiga) dukuh yaitu, Dukuh Bakalan, Dukuh Tengah dan Dukuh Pehpandan. Pada tanggal 19 November 2019 program PTSL mulai diperkenalkan di Desa Candi dan pelaksanaan program tersebut yang dimulai dengan kegiatan awal yaitu sosialisasi kepada warga masyarakat mengenai fungsi dan tujuan pendaftaran tanah oleh Tim ATR/BPN Kab. Ponorogo yang didampingi perwakilan dari Kejaksaan Negeri Ponorogo, Polresta Ponorogo, Polsek Mlarak, Koramil Mlarak dan Camat Mlarak. Acara sosialisasi tersebut bertempat di Balai Desa Candi yang dihadiri oleh masyarakat Desa Candi, Pemerintah Desa Candi, RT, RW, dan LPMD. Dalam acara sosialisasi tersebut warga masyarakat dijelaskan bahwa pelaksanaan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) diselenggarakan oleh ATR/BPN sebagai program pendaftaran tanah secara massal yang merupakan implementasi dari Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah yang ada di Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tiga (3) minggu setelah acara sosialisasi program PTSL, Pemerintah Desa Candi mengadakan musyawarah desa dengan RT, RW, LPMD, perwakilan tokoh masyarakat Desa Candi, perwakilan dari pihak Koramil dan Polsek Kecamatan Mlarak. Dalam musyawarah tersebut dibentuklah kelompok masyarakat (POKMAS) yang akan ikut berpartisipasi membantu Tim ATR/BPN Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Candi. Pembentukan POKMAS disetujui oleh tokoh masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk kemudian dibuatkan Berita Acara Susunan Keanggotaan POKMAS yang dilaporkan dan di ketahui oleh Tim ATR/BPN Kabupaten Ponorogo. Tugas pokok dari POKMAS adalah membantu Tim ATR/BPN dalam mengumpulkan data pertanahan (Puldata) baik data fisik maupun data yuridis. Anggota POKMAS harus paham lokasi desa, mampu bekerja dalam tim, serta mampu mengoperasikan komputer dan siap terjun

kelapangan. Dari hasil musyawarah desa anggota kelompok masyarakat (POKMAS) Desa Candi yang terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar anggota kelompok masyarakat

| Jabatan | Nama |
|--------------|---|
| Ketua POKMAS | : Sugiono |
| Wakil Ketua | : Sutrisno |
| Bendahara | : Tarnu, Wito |
| Sekretaris | : Endah, Rudianto |
| Koordinator | : Kasun (Kepala Dusun) dengan dibantu Ketua RT (15 RT) |

Sumber: Kantor Balai Desa Candi

Sebelum program PTSL dilaksanakan kelompok masyarakat serta kepala dusun secara rutin memberikan sosialisasi kembali melalui beberapa kegiatan di masing-masing RT (seperti saat arisan maupun pada pertemuan-pertemuan lainnya). Setelah beberapa kali dilakukan kegiatan sosialisasi tentang program PTSL, pada bulan Maret 2020 program PTSL di Desa Candi mulai dilakukan, dimana kelompok masyarakat (POKMAS) bersama kepala dusun dibantu para ketua RT mulai melakukan pendataan bidang tanah yang dimiliki masyarakat Desa Candi. Hasil dari pendataan bidang tanah tersebut kemudian oleh Tim ATR/BPN diklasifikasikan dengan kategori;

1. k1 = tanah berstatus clean and clear, bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk sampai diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. (Hanya kategori k1 yang bisa ikut program PTSL).
2. k2 = tanah dalam status sengketa, jadi hanya bisa dicatat di dalam buku tanah.
3. k3 = tanah belum dapat dicatat dalam daftar karena belum memenuhi persyaratan.

Warga Masyarakat yang bidang tanahnya masuk kategori k1 kemudian diinstruksikan untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan program PTSL. Pokmas menerima berkas lengkap (FC KTP, KK pemohon yang dilegalisir, serta SPPT bidang tanah) yang dimasukkan dalam map (1 map = 1 bidang). Pada saat pengumpulan berkas POKMAS dijadwalkan datang ke rumah masing-masing kepala dusun untuk mendata kelengkapan berkas dengan mewawancarai pemohon

secara langsung tentang asal usul/perolehan hak atas tanah (waris, hibah atau jual beli), batas tanah, luas yang dimohon. Selain itu POKMAS secara aktif melakukan jemput bola kerumah-rumah pemohon apabila ada berkas pemohon yang belum lengkap. Apabila PTSL yang diajukan pemohon status tanahnya merupakan tanah warisan maka harus dibuktikan dengan surat kematian pewaris dan jumlah ahli waris yang dilegalisir desa. Jika status tanah berasal dari jual beli maka harus dilampiri surat keterangan dari desa, KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta KK (Kartu Keluarga) dari penjual. Jika status tanah merupakan tanah hibah, maka harus ada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), pemberi hibah dan saksi yang dilegalisir.

POKMAS memasukan/merekap data nominative pemohon PTSL yang sudah dicocokkan dengan arsip desa untuk kemudian dilaporkan ke ATR/BPN Kabupaten Ponorogo. Pokmas kemudian menghimbau kepada para pemohon melalui RT untuk memasang batas bidang tanah yang dimilikinya, tanah yang berbatasan dengan saluran air dengan tanah sebelahnya maka harus diterbitkan 2 sertipikat/tidak boleh digabung walaupun 1 pemilik. Tim ukur dari ATR/BPN Kabupaten Ponorogo didampingi ketua RT dan kepala dusun/kamituwo melakukan pengukuran semua bidang tanah di Desa Candi (termasuk yang sudah bersertipikat) menggunakan Real-Time Kinematic Global Navigation Sattelite System (RTK GNSS), Tim ukur membuat denah/peta wilayah desa lengkap dengan batas dan luas tanah menggunakan computer workstation. Di Desa Candi terdapat 1446 bidang tanah (265 bidang tanah sudah bersertifikat = K4, dan 1181 belum bersertifikat) namun yang diikuti PTSL 920 bidang tanah (yang sudah memenuhi syarat termasuk 11 (sebelas) Tanah Kas Desa (TKD), 2 (dua) masjid, 3 (tiga) mushola, 2 (dua) sekolah, 4 (empat) makam. Tanah yang tidak ikut program PTSL diantaranya karena status tanah masih dalam sengketa atau masih bermasalah, dijaminan, belum diwariskan atau belum dipecah.

Setelah pengukuran tanah dan persyaratan berkas lengkap pemohon menandatangani surat permohonan PTSL diatas materai dan dilegalisir kades, kemudian diajukan ke kantor ATR/BPN Kabupaten Ponorogo. Proses pencetakan gambar tanah dan memasukan

data dilakukan oleh tim ATR/BPN Kabupaten Ponorogo, selanjutnya secara bertahap dilakukan sidang panitia A (yang terdiri dari pihak ATR/BPN, Camat Mlarak, Kepala Desa dan Ketua POKMAS) yang akan memutuskan bidang tanah yang lolos dalam progam PTSL. Dari hasil sidang tersebut kemudian dikeluarkan pengumuman dan pengesahan, serta penerbitan sertipikat tanah secara bertahap. Pembagian sertipikat dilakukan POKMAS langsung kepada pemohon disaksikan oleh Tim ATR/BPN Kabupaten Ponorogo, Polres, Koramil serta seluruh perangkat desa di balai Desa Candi Kecamatan Mlarak.

B. Pembahasan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan "Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebani". Tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah :

1. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah dan hak-hak lain yang terdaftar sehingga dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak merupakan data yuridis.
2. Menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan supaya mudah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar merupakan data fisik.
3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Selain untuk mewujudkan jaminan keamanan akan kepemilikan hak atas tanah menuju kepastian hukum pemilikannya, proses pendaftaran tanah ini juga akan mendapatkan kesempurnaan dari haknya, terkait:

1. Perasaan aman dalam memiliki hak atas tanah;
2. Memahami secara baik tujuan pendaftaran tanah;
3. Mendapatkan jaminan ketelitian dalam sistem yang dilakukan;
4. Mudah dilaksanakan;
5. Biaya murah sehingga dapat dijangkau oleh semua orang yang akan mendaftar tanah, dan mempunyai manfaat kedepan dapat terwujud khususnya nilai jual atau harga tanah yang dimilikinya.

Sedangkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara serentak bagi objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Untuk menyukseskan program PTSL diperlukan kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak baik itu dari pihak Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pihak *stakeholder* maupun partisipasi masyarakat. Keberhasilan program PTSL ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat, dimana masyarakat mempunyai peranan penting dalam program tersebut tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek atau pelaku utama dalam percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Candi, Tim ATR/BPN Kab. Ponorogo melibatkan kelompok masyarakat (POKMAS) untuk ikut berpartisipasi menyukseskan program PTSL. Landasan dasar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL adalah Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, khususnya dalam Pasal 42 ayat 1, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat, yang kemudian pelaksanaannya secara khusus diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor : 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat.

Dalam Petunjuk Teknis tersebut diterangkan beberapa hal penting yang menjadi dasar

dikeluarkannya Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PTSL harus berprinsip sistematis lengkap desa demi desa berbasis partisipasi masyarakat;
2. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah sumber daya manusia pelaksana PTSL, maka Satgas Fisik dan Satgas Yuridis dapat dibantu dari unsur masyarakat dalam wadah Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldatan);
3. Anggota Puldatan mewakili unsur Perangkat Desa, Babinsa atau Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat atau pemuda dan para surveyor;
4. Memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Puldatan disupervisi oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis agar memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Anggota kelompok masyarakat (POKMAS) Desa Candi yang berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan program PTSL merupakan warga masyarakat setempat yang telah lama tinggal di Desa Candi dan memahami betul kondisi desanya. Seperti yang dikatakan (Mambrasar et al., 2020) dalam penelitiannya bahwa; masyarakat yang telah lama tinggal tentunya telah mengetahui dengan baik lokasi tempat tinggalnya sehingga dapat dijadikan puldatan/pokmas, karena salah satu kriterianya adalah mengenal dan menguasai lokasi PTSL+PM sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL berbasis Partisipasi. Partisipasi menurut Sumaryadi (2010:46), berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasilnya. Sedangkan Adisasmita (2006:34) mengatakan yaitu bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat desa. Sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa partisipasi Kelompok Masyarakat (POKMAS) di Desa Candi sebagai bentuk keterlibatan serta dukungan dalam pelak-

sanaan kegiatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang telah dicanangkan oleh pemerintah dan warga masyarakat dapat memanfaatkan serta menikmati hasilnya.

Partisipasi POKMAS dalam pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Candi mulai dari sosialisasi kegiatan, pendataan bidang tanah, pengumpulan berkas, pengukuran bidang tanah yang didaftarkan pada program PTSL, sampai dengan penyerahan sertipikat tanah. Dengan melibatkan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL sangat membantu Tim ATR/BPN Kab. Ponorogo, hal tersebut bisa dilihat dari kegiatan awal sosialisasi program dimana para anggota POKMAS seringkali ikut menyampaikan atau menyebarluaskan tentang manfaat program PTSL pada acara-acara warga seperti pada saat arisan atau kegiatan lainnya. Sedangkan partisipasi anggota POKMAS pada kegiatan pendataan dan pengumpulan berkas ditunjukkan dengan keaktifan anggota POKMAS dalam mendata serta mengumpulkan berkas warga desa yang ikut program PTSL, POKMAS melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan akan mengunjungi rumah kepala dusun apabila ada warga yang berkasnya belum lengkap. Begitu juga pada saat kegiatan pengukuran tanah sampai dengan penyerahan sertipikat, kelompok masyarakat ikut terlibat didalamnya. Dari sini dapat diketahui bahwa partisipasi kelompok masyarakat (POKMAS) dalam kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat membantu proses keberhasilan program tersebut, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Conyers (dalam Maryam, 2015) bahwa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. Karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut, dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan

dalam pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dari pendapat Conyers tentang pentingnya partisipasi masyarakat tersebut terutama pada point pertama bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, artinya dalam hal ini pelaksanaan program PTSL di Desa Candi tidak akan berjalan dengan lancar dan sukses tanpa adanya keterlibatan dan dukungan dari masyarakat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Partisipasi POKMAS dalam pelaksanaan program PTSL di Desa Candi Kecamatan Mlarak dimulai dari kegiatan sosialisasi, pengumpulan data hingga pada penyerahan sertipikat tanah kepada pemegang hak milik berjalan dengan lancar, dan tepat sasaran. Dengan adanya partisipasi POKMAS tersebut pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Candi telah sesuai yang diharapkan hal ini terlihat dari kelengkapan berkas yang diajukan masyarakat sebanyak 920 berkas, yang secara berkala dilakukan pengecekan mulai dari pemberkasan dalam pendaftaran sampai terbitnya sertifikat hak atas tanah tersebut. Program PTSL ini untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta untuk mengurangi terjadi sengketa.

B. Saran

Pembahasan dalam penelitian ini masih sangat terbatas sehingga perlu adanya kajian lebih mendalam dan komprehensif tentang partisipasi kelompok masyarakat terkait pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap langsung diseluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Febriansyah, F. I., Saidah, S. E., & Anwar, S. (2021). Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di

- Kenongomulyo. *YUSTITIABELEN*, 7(2), 213-229.
- Handayani, A. A., & Yusriyadi. (2019). PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL). *NOTARIUS*, 12(1).
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
- Ismaya, Samun. 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Kumolo, Tjahjo & Tim. 2017. *Nawa Cita Untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia, Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Mambrasar, W. S. D., Sudirman, S., & Wahyuni. (2020). PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT (PTSL+PM), KENDALA DAN SOLUSINYA. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(3), 22-39.
- Maryam, D. (2015). PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kebumen Kecamatan Sumberjo Kabupaten Tanggamus). In *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas: Vol. X* (Issue 1). <http://www.google.com>
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Sistematis Lengkap.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Prenada Media Group. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan : Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria.